



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili Perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUKLAS Bin SUTRAP;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Curah windu RT.002 RW.005 Desa Tigasan
Kulon Kec. Leces Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 05 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan 22 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 21 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak 18 Januari 2022 sampai dengan 16 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Krs tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Krs tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKLAS bin SUTRAP** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUKLAS bin SUTRAP bersama-sama Saksi EMAT bin MARWI (Telah diadili dan telah divonis terlebih dulu sesuai Putusan Nomor:530/Pid.B/2017/PN. Krs tanggal 21 Desember 2017) dan Saksi ABD ROHIM (Telah diadili dan telah divonis terlebih dulu sesuai Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN. Krs tanggal 27 Oktober 2020)** pada Selasa tanggal 19 September 2017 Sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di dalam pekarangan rumah seseorang di Ds. Banyuanyar Tengah, Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **“Mengambil sesuatu barang**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **MUKLAS bin SUTRAP bersama-sama Saksi EMAT bin MARWI dan Saksi ABD ROHIM** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2011, No Pol. : N 4132 QQ, warna hijau, No. Mesin : 28D3384665, No. Rangka : MH328D40DBJ384709, atas nama BUNARTO (Kakek Saksi MOH ZAINI), Dsn. Pao, RT/RW 24/04 Ds. Liprak Wetan, Kec. Banyuwanyar Kab. Probolinggo yang dikuasai Saksi MOH ZAINI dengan cara Terdakwa **MUKLAS bin SUTRAP** berboncengan sepeda motor bertiga dengan **Saksi EMAT bin MARWI dan Saksi ABD ROHIM** yang telah sepakat merencanakan pencurian di lokasi hiburan AROSUL di Ds. Banyuwanyar Tengah, Kec. Banyuwanyar Kab. Probolinggo sekira jam 20.00 wib, kemudian sekira jam 21.45 wib **Saksi EMAT bin MARWI** mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang diparkir di halaman rumah seseorang didekat hiburan AROSUL tersebut dan waktu itu sepeda motor tersebut tidak dijaga pemiliknya, kemudian Terdakwa dan Saksi ABD ROHIM berperan mengawasi situasi dan berjaga-jaga kondisi sekitar, Saksi EMAT dengan menggunakan Kunci T merusak kunci stir sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut, kemudian Saksi EMAT menuntun sepeda motor tersebut ke tempat gelap dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa pulang kerumah saksi EMAT yang dalam perjalanan tersebut diikuti dari belakang oleh Terdakwa dan Saksi ABD ROHIM.
- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Mio warna hijau hasil curian tersebut dijual oleh saksi EMAT dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut terdakwa dan Saksi ABD ROHIM mendapatkan bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Akibat perbuatan terdakwa dengan **Saksi EMAT bin MARWI dan Saksi ABD ROHIM, saksi MOH ZAINI** mengalami kerugian materiil Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing, yaitu :

1. Saksi MOH. ZAINI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 19 September 2017 sekira jam 22.00 Wib di Desa Banyuanyar Tengah Kec. Banyuanyar Kabupaten Probolinggo tepatnya di halaman rumah seorang warga saat sedang berlangsung pertunjukan hiburan Arosul;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu sepeda motor milik saksi tersebut dicuri karena pada saat itu saksi sedang menonton pertunjukan hiburan Arosul;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2011, No Polisi N 4132 QQ, warna hijau, No. Mesin: 28D3384665, No. Rangka: MH328D40DBJ384709, atas nama BUNARTO yang merupakan kakek saksi;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah dikembalikan kepada saksi setelah putusan pengadilan sebelumnya dalam perkara teman-teman terdakwa yang bersama-sama melakukan pencurian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 September 2017;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekira jam 19.30 Wib, saksi berangkat dari rumah untuk menonton pertunjukan hiburan AROSUL yang ada di Desa Banyuanyar Tengah, Kec. Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, lalu sekira jam 20.00 WIB saksi sampai di lokasi hiburan AROSUL dan langsung menuju parkir, namun oleh karena tempat parkir penitipan sepeda motor sudah penuh maka saksi memarkirkan sepeda motor saksi di halaman rumah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



seseorang warga dan selanjutnya sepeda motor saksi tinggalkan untuk melihat pertunjukan hiburan AROSUL yang berjarak sekitar 5 meter;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB saat saksi berniat untuk pulang dan saksi menuju tempat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir tersebut, namun saksi tidak menemukan sepeda motor milik saksi di halaman rumah warga tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi GATOT HANDOKO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara terdakwa sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa dalam perkara terdakwa, saksi bersama rekan saksi yaitu Bripka JEVRI VERRY yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada
- Bahwa terdakwa melakukan melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2011, No Polisi N 4132 QQ warna hijau, milik saksi MOH. ZAINI;
- Bahwa pencurian sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu saksi ABD. ROHIM dan saksi EMAT, dimana keduanya telah dijatuhi putusan, sedangkan terdakwa sempat buron/ DPO dan baru tertangkap pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Curah windu Desa Tigasan Kulon Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dari hasil pencurian sepeda motor tersebut dirinya diberi uang oleh saksi EMAT Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saat melakukan pencurian tersebut, terdakwa bersama saksi ABD. ROHIM bertugas mengawasi keadaan sekitar pada waktu saksi EMAT mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi MOH ZAINI yang dicuri oleh terdakwa dan temannya-temannya tersebut telah dikembalikan kepada saksi MOH ZAINI berdasarkan putusan yang dijatuhkan sebelumnya terhadap saksi ABD. ROHIM dan saksi EMAT;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **EMAT Bin MAWI**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara terdakwa sehubungan saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi ABD. ROHIM telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor;
- Bahwa pencurian sapi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, sekira 22.00 WIB, di halaman rumah seseorang warga yang terletak d Desa Banyuanyar Tengah Kec. Banyuanyar Kabupaten Probolinggo saat sedang berlangsung pertunjukan hiburan Arosul;
- Bahwa peran terdakwa adalah yang mengawasi di lokasi kejadian bersama-sama dengan saksi ABD. ROHIM, sedangkan saksi yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio, No.Polisi N 4132 QQ warna hijau tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan cara merusak kunci stir sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa dan saksi ABD. ROHIM datang ke rumah saksi di Dusun Gonggo Desa Tigasan Wetan Kec. Leces Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa untuk mengajak mengambil/ mencuri sepeda motor di lokasi pertunjukan hiburan AROSUL di Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi ABD. ROHIM berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan berboncengan tiga;
- Bahwa saksi waktu itu sudah menyiapkan dan membawa kunci letter T yang saksi masukkan ke dalam saku celana saksi, lalu sesampainya di lokasi hiburan AROSUL sekira jam 20.00 wib saksi bersama terdakwa dan saksi ABD. ROHIM memantau sepeda motor yang ada disana;
- Bahwa setelah memantau sekian lama selanjutnya sekira jam 21.45 Wib saksi bersama terdakwa dan saksi ABD.ROHIM melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Polisi N 4132 QQ warna hijau yang diparkir di halaman rumah seorang warga di dekat lokasi hiburan AROSUL yang ditinggal oleh pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan menggunakan kunci letter T yang telah saksi siapkan membuka paksa kunci stir melalui kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi ABD. ROHIM bertugas mengawasi dan berjaga-jaga tidak jauh dari lokasi sepeda motor tersebut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah itu membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan cara mendorongnya ke tempat yang gelap, dan setelah aman kemudian saksi menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pulang ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa dan saksi ABD. ROHIM pada saat itu mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah memperhitungkan harga jual sepeda motor kosong tanpa BPKB dan STNK yang kira-kira laku sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), maka saksi selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ABD ROHIM untuk dibagi dua masing-masing Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut Plat nomor Polisinya saksi buka dan rencananya sepeda motor tersebut akan saksi pakai sendiri dulu karena saksi tidak punya sepeda motor dan menunggu sampai ada pembelinya;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian yaitu tanggal 26 September 2017 saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi N 4132 QQ hasil curian tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **ABD. ROHIM Bin MIK'AT**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara terdakwa sehubungan saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi EMAT telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa pencurian sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi N 4132 QQ tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, sekira 22.00 WIB, di halaman rumah seseorang warga yang terletak di Desa Banyuanyar Tengah Kec. Banyuanyar Kabupaten Probolinggo saat sedang berlangsung pertunjukan hiburan Arosul;
- Bahwa peran terdakwa adalah yang mengawasi di lokasi kejadian bersama-sama dengan saksi sedangkan yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi N 4132 QQ warna hijau adalah saksi EMAT;
- Bahwa saksi EMAT mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stir pada kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekira jam 19.00 Wib, saksi dan Terdakwa datang ke rumah saksi EMAT di Dusun Gonggo Desa Tigasan Wetan Kec. Leces Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa mengajak saksi EMAT mengambil/ mencuri sepeda motor di lokasi pertunjukan hiburan AROSUL yang diadakan di Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi EMAT berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan berboncengan tiga;
- Bahwa saksi EMAT waktu itu sudah menyiapkan dan membawa kunci Letter T yang oleh saksi EMAT dimasukkan ke dalam saku celana, lalu sesampainya di lokasi hiburan AROSUL sekira jam 20.00 wib saksi bersama terdakwa dan saksi EMAT memantau sepeda motor yang sedang diparkir disana;
- Bahwa setelah memantau sekian lama selanjutnya sekira jam 21.45 Wib saksi bersama terdakwa dan saksi EMAT melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Polisi N 4132 QQ warna hijau yang diparkir di halaman rumah seorang warga di dekat lokasi hiburan AROSUL yang ditinggal oleh pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi EMAT dengan menggunakan kunci letter T membuka paksa kunci stir melalui kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut, sedangkan saksi dan Terdakwa bertugas mengawasi dan berjaga-jaga tidak jauh dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah saksi EMAT berhasil merusak kunci stir sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya saksi EMAT membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan cara mendorongnya ke tempat yang gelap, dan setelah aman kemudian saksi EMAT menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pulang ke rumah saksi EMAT;
- Bahwa saksi dan terdakwa pada saat itu mengikuti saksi EMAT dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah memperhitungkan harga jual sepeda motor bodong/ kosongan tanpa BPKB dan STNK yang kira-kira laku sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), maka saksi EMAT selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi dan terdakwa untuk dibagi dua masing-masing Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut rencananya akan dipakai dahulu oleh saksi EMAT menunggu sampai ada pembelinya;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio bersama-sama dengan saksi EMAT dan saksi ABD. ROHIM;
- Bahwa pencurian sepeda motor Yamaha Mio No.Polisi N 4132 QQ tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, sekira 22.00 WIB, di halaman rumah seseorang warga yang terletak d Desa Banyuanyar Tengah Kec. Banyuanyar Kabupaten Probolinggo saat sedang berlangsung pertunjukan hiburan Arosul;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa dan saksi ABD. ROHIM datang ke rumah saksi EMAT di Dusun Gonggo Desa Tigasan Wetan Kec. Leces Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa mengajak saksi EMAT mengambil/ mencuri sepeda motor di lokasi pertunjukan hiburan AROSUL di Desa Banyuanyar Tengah, Kec. Banyuanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABD. ROHIM dan saksi EMAT berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan berboncengan tiga;
- Bahwa saksi EMAT waktu itu sudah menyiapkan dan membawa kunci Letter T yang oleh saksi EMAT dimasukkan ke dalam saku celana, lalu sesampainya di lokasi hiburan AROSUL sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi ABD. ROHIM dan saksi EMAT memantau sepeda motor yang sedang diparkir disana;
- Bahwa setelah memantau sekian lama selanjutnya sekira jam 21.45 Wib Terdakwa dan saksi EMAT melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Polisi N 4132 QQ warna hijau yang diparkir di halaman rumah seorang warga di dekat lokasi hiburan AROSUL yang ditinggal oleh pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi EMAT dengan menggunakan kunci letter T membuka paksa kunci stir melalui kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi ABD. ROHIM bertugas mengawasi dan berjaga-jaga tidak jauh dari sepeda motor tersebut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi EMAT berhasil merusak kunci stir sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya saksi EMAT membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan cara mendorongnya ke tempat yang gelap, dan setelah aman kemudian saksi EMAT menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pulang ke rumah saksi EMAT;
- Bahwa terdakwa dan saksi ABD. ROHIM pada saat itu mengikuti saksi EMAT dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah memperhitungkan harga jual sepeda motor kosong tanpa BPKB dan STNK yang kira-kira laku sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), maka saksi EMAT selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ABD. ROHIM untuk dibagi dua, kemudian masing-masing mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut rencananya akan dipakai dahulu oleh saksi EMAT menunggu sampai ada pembelinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio bersama-sama dengan saksi EMAT dan saksi ABD. ROHIM;
- Bahwa pencurian sepeda motor Yamaha Mio No.Polisi N 4132 QQ milik saksi MOH.ZAINI tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, sekira 22.00 WIB, di halaman rumah seseorang warga yang terletak d Desa Banyuanyar Tengah Kec. Banyuanyar Kabupaten Probolinggo saat sedang berlangsung pertunjukan hiburan Arosul;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa dan saksi ABD. ROHIM datang ke rumah saksi EMAT di Dusun Gonggo Desa Tigasan Wetan Kec. Leces Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa mengajak saksi EMAT mengambil/ mencuri sepeda motor di lokasi pertunjukan hiburan AROSUL di Desa Banyuanyar Tengah, Kec. Banyuanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABD. ROHIM dan saksi EMAT berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan berboncengan tiga;
- Bahwa saksi EMAT waktu itu sudah menyiapkan dan membawa kunci Letter

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T yang oleh saksi EMAT dimasukkan ke dalam saku celana, lalu sesampainya di lokasi hiburan AROSUL sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi ABD. ROHIM dan saksi EMAT memantau sepeda motor yang sedang diparkir disana;

- Bahwa setelah memantau sekian lama selanjutnya sekira jam 21.45 Wib Terdakwa dan saksi EMAT melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Polisi N 4132 QQ warna hijau milik saksi MOH.ZAINI yang diparkir di halaman rumah seorang warga di dekat lokasi hiburan yang ditinggal oleh saksi MOH.ZAINI karena sedang menonton pertunjukan hiburan AROSUL tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi EMAT dengan menggunakan kunci letter T membuka paksa kunci stir melalui kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi ABD. ROHIM bertugas mengawasi dan berjaga-jaga tidak jauh dari sepeda motor milik saksi MOH.ZAINI tersebut;
- Bahwa setelah saksi EMAT berhasil merusak kunci stir sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya saksi EMAT membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan cara mendorongnya ke tempat yang gelap, dan setelah aman kemudian saksi EMAT menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pulang ke rumah saksi EMAT;
- Bahwa terdakwa dan saksi ABD. ROHIM pada saat itu mengikuti saksi EMAT dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah memperhitungkan harga jual sepeda motor kosong tanpa BPKB dan STNK yang kira-kira laku sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), maka saksi EMAT selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ABD. ROHIM untuk dibagi dua, kemudian masing-masing mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio tersebut rencananya akan dipakai oleh saksi EMAT dahulu menunggu sampai ada pembelinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut, saksi MOH. ZAINI mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- setelah sekian lama buron (DPO), terdakwa kemudian berhasil ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Curahwindu Desa Tigasan Kulon Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Barang Siapa, yang dimaksud dengan istilah Barang siapa adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan MUKLAS Bin SUTRAP sebagai terdakwa. Di awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dan terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka menurut Majelis bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Bahwa mengambil suatu barang bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain sedangkan yang dimaksud suatu barang tidak hanya terbatas pada barang berwujud dan bergerak tetapi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian barang tidak bergerak dan tidak berwujud dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis sedangkan yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian bahwa barang yang diambil itu haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum haruslah ada kesengajaan atau kehendak untuk memiliki barang/benda tersebut, dalam hal ini kesengajaan atau kehendak itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri, menurut *Memori Van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah *Willens en Weten* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya dan juga menurut MvT yang dimaksud menguasai atau *zich toeigenen* adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, sedangkan unsur secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, tanpa hak atau berwenang atau bertentangan dengan hukum subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa dan saksi ABD. ROHIM datang ke rumah saksi EMAT di Dusun Gonggo Desa Tigasan Wetan Kec. Leces Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa mengajak saksi EMAT mengambil/mencuri sepeda motor di lokasi pertunjukan hiburan AROSUL di Desa Banyuanyar Tengah, Kec. Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABD. ROHIM dan saksi EMAT berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan berboncengan tiga. Saksi EMAT waktu itu sudah menyiapkan dan membawa kunci Letter T yang oleh saksi EMAT dimasukkan ke dalam saku celana, lalu sesampainya di lokasi hiburan AROSUL sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi ABD. ROHIM dan saksi EMAT memantau sepeda motor yang sedang diparkir disana;

Menimbang, bahwa setelah memantau sekian lama selanjutnya sekira jam 21.45 Wib Terdakwa dan saksi EMAT melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi N 4132 QQ warna hijau milik saksi MOH. ZAINI yang diparkir di halaman rumah seorang warga di dekat lokasi hiburan yang ditinggal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MOH. ZAINI karena sedang menonton pertunjukan hiburan AROSUL tersebut. Selanjutnya saksi EMAT dengan menggunakan kunci letter T membuka paksa kunci stir melalui kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi ABD. ROHIM bertugas mengawasi dan berjaga-jaga tidak jauh dari sepeda motor milik saksi MOH.ZAINI tersebut. Setelah saksi EMAT berhasil merusak kunci stir sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya saksi EMAT membawa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi MOH. ZAINI tersebut dengan cara mendorongnya ke tempat yang gelap, dan setelah aman kemudian saksi EMAT menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pulang ke rumah saksi EMAT, sedangkan terdakwa dan saksi ABD. ROHIM pada saat itu mengikuti saksi EMAT dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya setelah memperhitungkan harga jual sepeda motor kosong tanpa BPKB dan STNK yang kira-kira laku sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), maka saksi EMAT selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ABD. ROHIM untuk dibagi dua, kemudian masing-masing mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut rencananya akan dipakai dahulu oleh saksi EMAT menunggu sampai ada pembelinya. Akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut, saksi saksi MOH. ZAINI mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Setelah sekian lama buron (DPO), terdakwa kemudian berhasil ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Curahwindu Desa Tigasan Kulon Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor cetak ulang Tahun 1993 menyebutkan yang dimaksud “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, minum dan sebagainya, yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman. Dan yang dimaksud “Pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa setelah Terdakwa dan saksi EMAT serta saksi ABD. ROHIM memantau sekian lama, selanjutnya sekira jam 21.45 Wib Terdakwa teman terdakwa tersebut melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi N 4132 QQ warna hijau milik saksi MOH. ZAINI yang diparkir di halaman rumah seorang warga di dekat lokasi hiburan yang ditinggal oleh saksi MOH.ZAINI karena sedang menonton pertunjukan hiburan AROSUL tersebut. Selanjutnya saksi EMAT dengan menggunakan kunci letter T membuka paksa kunci stir melalui kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi ABD. ROHIM bertugas mengawasi dan berjaga-jaga tidak jauh dari sepeda motor milik saksi MOH.ZAINI tersebut. Setelah saksi EMAT berhasil merusak kunci stir sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya saksi EMAT membawa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi MOH.ZAINI tersebut dengan cara mendorongnya ke tempat yang gelap, dan setelah aman kemudian saksi EMAT menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pulang ke rumah saksi EMAT, sedangkan terdakwa dan saksi ABD. ROHIM pada saat itu mengikuti saksi EMAT dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa saat Terdakwa dan saksi ABD. ROHIM datang ke rumah saksi EMAT di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gonggo Desa Tigasan Wetan Kec. Leces Kabupaten Probolinggo terdakwa dan saksi ABD. ROHIM selanjutnya mengajak saksi EMAT untuk mengambil/ mencuri sepeda motor di lokasi pertunjukan hiburan AROSUL di Desa Banyuanyar Tengah, Kec. Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABD. ROHIM dan saksi EMAT berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan berboncengan tiga. Saksi EMAT waktu itu sudah menyiapkan dan membawa kunci Letter T yang oleh saksi EMAT dimasukkan ke dalam saku celana, lalu sesampainya di lokasi hiburan AROSUL sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi ABD. ROHIM dan saksi EMAT memantau sepeda motor yang sedang diparkir disana;

Menimbang, bahwa setelah memantau sekian lama selanjutnya sekira jam 21.45 Wib Terdakwa dan saksi EMAT melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi N 4132 QQ warna hijau milik saksi MOH. ZAINI yang diparkir di halaman rumah seorang warga di dekat lokasi hiburan yang ditinggal oleh saksi MOH. ZAINI karena sedang menonton pertunjukan hiburan AROSUL tersebut. Selanjutnya saksi EMAT dengan menggunakan kunci letter T membuka paksa kunci stir melalui kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi ABD. ROHIM bertugas mengawasi dan berjaga-jaga tidak jauh dari sepeda motor milik saksi MOH. ZAINI tersebut. Setelah saksi EMAT berhasil merusak kunci stir sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya saksi EMAT membawa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi MOH. ZAINI tersebut dengan cara mendorongnya ke tempat yang gelap, dan setelah aman kemudian saksi EMAT menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pulang ke rumah saksi EMAT, sedangkan terdakwa dan saksi ABD. ROHIM pada saat itu mengikuti saksi EMAT dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya setelah memperhitungkan harga jual sepeda motor kosong tanpa BPKB dan STNK yang kira-kira laku sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), maka saksi EMAT selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ABD. ROHIM untuk dibagi dua, kemudian masing-masing mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.5. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa setelah memantau sekian lama selanjutnya sekira jam 21.45 Wib Terdakwa dan saksi EMAT melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi N 4132 QQ warna hijau milik saksi MOH. ZAINI yang diparkir di halaman rumah seorang warga di dekat lokasi hiburan yang ditinggal oleh saksi MOH. ZAINI karena sedang menonton pertunjukan hiburan AROSUL tersebut. Selanjutnya saksi EMAT dengan menggunakan kunci letter T membuka paksa kunci stir melalui kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi ABD. ROHIM bertugas mengawasi dan berjaga-jaga tidak jauh dari sepeda motor milik saksi MOH. ZAINI tersebut. Setelah saksi EMAT berhasil merusak kunci stir sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya saksi EMAT membawa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi MOH. ZAINI tersebut dengan cara mendorongnya ke tempat yang gelap, dan setelah aman kemudian saksi EMAT menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pulang ke rumah saksi EMAT, sedangkan terdakwa dan saksi ABD. ROHIM mengikuti saksi EMAT dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri serta perilaku terdakwa, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu pembelaan yang secara argumentatif meniadakan kenyataan, peristiwa, dan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi MOH. ZAINI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKLAS Bin SUTRAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 33Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022, oleh kami DYAH SUTJI IMANI, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, LODEWYK IVANDRIE S, S.H, M.H, dan DAVID DARMAWAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 1 Maret 2022 oleh LODEWYK IVANDRIE S, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFRUDDIN, S.H, dan DAVID DARMAWAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Krs tertanggal 1 Maret 2022, dengan dihadiri AGUS SUGIANTO, S.H, selaku Panitera Pengganti, DANIAR R SETYA W, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. SYAFRUDDIN, S.H,

LODEWYK IVANDRIE S, S.H, M.H.

ttd

2. DAVID DARMAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS SUGIANTO, S.H.